


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 78

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 22

TAHUN : 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 78

Tahun : 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka orang

pribadi

pribadi atau badan usaha nasional yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya dapat disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
8. Pekerjaan

8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas

13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN
IUJK

Pasal 2

Penyelenggaraan dan penerbitan IUJK dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang pribadi atau badan usaha yang berdomisili di daerah serta persyaratan lainnya.

BAB III
JENIS USAHA, BENTUK DAN BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. jasa perencanaan pekerjaan konstruksi;
- b. jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
dan
- c. jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (2) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat terdiri dari jasa :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studio makro, dan studio mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; atau
 - e. penelitian.

Pasal 5

Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat terdiri dari jasa :
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 7

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terintegrasi, dapat terdiri dari jasa :

- a. rancang bangun;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi; atau
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

Pasal 8

Pasal 8

Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya, dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen konstruksi; atau
- c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha

Pasal 9

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang pribadi dan badan usaha.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha

Pasal 10

Bidang usaha dalam kegiatan jasa konstruksi, terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. bidang

- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, bendung atau bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara (*AC*), instalasi minyak atau gas atau geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisis dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata

lingkungan

lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. klasifikasi usaha bersifat umum, diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada orang pribadi dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan

c. klasifikasi

- c. klasifikasi usaha orang pribadi yang berketerampilan kerja tertentu dibertakukan kepada orang pribadi yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Bagian Kedua

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yaitu :

- a. kualifikasi usaha besar (B);
- b. kualifikasi usaha menengah (M); dan
- c. kualifikasi usaha kecil (K) termasuk usaha orang pribadi.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 13

Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan setelah mendapatkan IUJK dari bupati.

Pasal 14

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki IUJK.

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Orang Pribadi :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk perseorangan;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
5. Memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Registrasi Tenaga Teknik (NRTT).

b. Badan Usaha :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan diperlihatkan aslinya;

2. Fotocopy

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan, yaitu direktur dan wakil (untuk CV) dan direksi atau komisaris (untuk PT);
3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
5. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Terakhir Perusahaan dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan diperlihatkan aslinya;
6. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi dan diperlihatkan aslinya;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dan diperlihatkan aslinya; dan
8. Memiliki penanggungjawab teknik dan atau tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Registrasi Tenaga Teknik (NRTT).

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan IUJK terdiri dari :
 - a. permohonan IUJK baru; dan
 - b. permohonan IUJK perubahan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberlakukan, apabila terjadi :

a. perubahan

- a. perubahan kepemilikan; dan atau
- b. perubahan domisili, klasifikasi, kualifikasi badan usaha dan atau tenaga ahli.

Pasal 18

Persetujuan atau penolakan pemberian IUJK oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

BAB VI

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 19

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB VII

BERAKHIRNYA IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) IUJK dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang IUJK tidak melanjutkan usahanya; atau

- b. pemegang IUJK tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 21

Setiap penerbitan atau perubahan IUJK dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 22

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 23

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- d. mengutamakan pemanfaatan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

Pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan keteknikan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarkan ketentuan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 25

(1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan usaha jasa konstruksi.

(2) Pengendalian

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan usaha wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 23 yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha jasa konstruksi; atau
- c. pencabutan izin usaha jasa konstruksi.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 28

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
- i. melakukan...

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan tanda daftar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

IUJK yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, berlaku sampai dengan 31 Desember 2002.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 32

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Juli 2002
BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 070 693